



PENETAPAN

Nomor : 620/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Nama : **UMI**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 03-06-1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Agama : Islam
Pendidikan : SD/ Sederajat
Alamat : Dusun Nanggerang RT. 001 RW. 005
Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu
Kabupaten Sumedang sebagai Penggugat

Lawan

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung **cq. Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**

Tempat Tinggal : Jalan Raya
Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing,
Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat
sebagai Tergugat Dalam hal ini memberikan
Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH;
3. BUDI GUNAWAN, S.H;
4. JHONY SUWARDI, S.H;

Penetapan Nomor 620/Pdt.G.S/2021/PN.Smd. Hal 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
620/SK/At/4/II/2021 tanggal 10 Juli 2021 dan
Surat Tugas Nomor : 620/STG/At/4/2021
tanggal 10 Juli 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke tiga yang telah ditetapkan pihak Penggugat maupun Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan proses Jawaban, namun Penggugat tersebut mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya, dengan alasan ada kekeliruan berkas dalam pengajuan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat. Hakim pemeriksa perkara akan menanyakan pendapat Tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila Tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Hakim tersebut akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut, dan apabila Tergugat menyetujui pencabutan, maka Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan Hakim tersebut memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka permohonan atas pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, pihak Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan Nomor 620/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 620/Pdt.G.S/2021/PN.Smd, telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dede Jamhur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Dede Jamhur, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.400.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 620/Pdt.G.S/2021/PN Smd. Hal 3 dari 3